



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 9 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Daerah
Kabupaten Kebumen
2. Sekretaris DPRD Kabupaten
Kebumen
3. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
4. Terlampir
di -

SURAT EDARAN

NOMOR 511.2/3258

TENTANG

GERAKAN ASN BELANJA DI PASAR RAKYAT KABUPATEN KEBUMEN

A. Dasar:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

B. Kebijakan:

Bahwa untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan perlu melaksanakan Gerakan ASN Belanja di Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Kebumen.

C. Pelaksanaan:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan untuk berbelanja atau membeli produk di Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Kebumen, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Eselon II minimal Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Eselon III.a minimal Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- c. Eselon III.b minimal Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d. Eselon IV/Pejabat Fungsional minimal Rp 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - e. Golongan IV dan III minimal Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per bulan;dan
 - f. Golongan II dan I minimal Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat sekurangnya 1 (satu) kali sebulan mengajak 50% ASN secara bergantian untuk berbelanja secara langsung di pasar rakyat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 3. Bagi OPD atau Kecamatan yang belum terjadwal untuk menyesuaikan jadwal belanja bersama di Pasar Rakyat terdekat.
 4. Kepala OPD dan Camat langsung melaporkan 2 (dua) foto aktivitas belanja bersama di Pasar rakyat melalui **Whatsapp Group pimpinan**.
 5. Kepala OPD melaporkan belanja Pegawai di pasar rakyat kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah paling lambat 3 hari setelah jadwal belanja dengan melampirkan bukti/rekap belanja di Pasar Rakyat secara kolektif melalui link berikut **<https://bit.ly/ASNbelanja>**.
 6. Pelaksanaan dan pengawasan di lapangan menjadi tanggungjawab masing-masing Kepala OPD.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik.



H. ARIE SUGIYANTO, S.H.

Lampiran : Surat Edaran Bupati Kebumen tentang Gerakan ASN
Belanja di Pasar Rakyat Kabupaten Kebumen
Nomor : 511.2/3258
Tanggal : 9 Maret 2023

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
18. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
20. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
21. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
24. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
25. Kepala Bagian Hukum Setda Kebumen
26. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
27. Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
28. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kebumen
29. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen

30. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kebumen
31. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen
32. Kepala Bagian Umum Setda Kebumen
33. Camat Adimulyo
34. Camat Alian
35. Camat Ambal
36. Camat Ayah
37. Camat Bonorowo
38. Camat Buayan
39. Camat Buluspesantren
40. Camat Gombong
41. Camat Karanganyar
42. Camat Karanggayam
43. Camat Karangsambung
44. Camat Kebumen
45. Camat Klirong
46. Camat Kutowinangun
47. Camat Kuwarasan
48. Camat Mirit
49. Camat Padureso
50. Camat Pejagoan
51. Camat Petanahan
52. Camat Poncowarno
53. Camat Prembun
54. Camat Puring
55. Camat Rowokele
56. Camat Sadang
57. Camat Sempor
58. Camat Sruweng